

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.ME

Pada hari ini Selasa..... tanggal 23 Januari 2024..... Saya Suprayogi Pamungkas,SH sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 22 Januari 2024;

**TELAH MEMANGGIL**

**Vepi Binti Mat Rohan**, NIK 1603175104930004, tempat dan tanggal lahir Talang Nangka, 11 April 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, dahulu di Dusun II, Desa Talang Nangka, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. (Ghaib), sebagai Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 27 Mei 2024**  
Pukul : 09.00 Wita  
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Muara Enim Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1 Muara Enim

untuk pemeriksaan perkara antara:

**Radi Bin Mat Saini, sebagai Pemohon;**  
Lawan  
**Vepi Binti Mat Rohan, sebagai Termohon;**

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Radio Serasan Muara Enim;

*Panggilan ini merupakan panggilan pertama.*

Disiarkan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 23 Januari 2024  
Jam : 09:00 WIB

Penanggung Jawab  
Radio Serasan Muara Enim



Jurusita,

**Suprayogi Pamungkas,SH**